

C.2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

C2.1. Latar Belakang

Latar belakang disusunnya standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong dan tata kelola agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama untuk mewujudkan tata pamong yang baik (*good university governance/GUG*), menjamin terpilihnya pemimpin yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan bermutu, mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di Undana sebagai institusi perguruan tinggi, dan sebagai acuan dalam pengelolaan kerjasama Undana dengan pihak eksternal yang akuntabel, transparan dan bermutu.

Tujuan penetapan standar untuk memberi arah dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan Tata Pamong Tata Kelola dan Kerjasama di lingkungan Universitas Nusa Cendana.

Rasionalisasi penetapan standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; penyelenggaraan tata pamong untuk menjamin kebijakan dan strategi yang disusun dan dilaksanakan dapat mewujudkan sistem pengelolaan Perguruan Tinggi yang baik, pimpinan yang mampu mengelola Perguruan Tinggi secara baik sesuai peraturan yang berlaku dan menjamin bahwa pelaksanaan Kerjasama Universitas Nusa Cendana dengan pihak luar baik tingkat lokal, nasional maupun internasional dapat meningkatkan mutu, jumlah dan berdampak bagi undana maupun mitra kerjasama.

Mekanisme Penetapan standar diawali dengan penetapan Visi, Misi Undana menjadi dasar merancang standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, pelajari seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kegiatan yang hendak dibuat standarnya, lakukan evaluasi diri dengan menggunakan SWOT analisis, melakukan Tracer study tentang aspek yang hendak dibuat standarnya kepada alumni dan stakeholders, merumuskan pernyataan standar, lokakarya hasil rumusan standar Tata Pamong, Tata Kelola, kerjasama dengan para pimpinan dan dosen di lingkungan Undana.

C2.2. Kebijakan

Universitas Nusa Cendana telah memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang [Statuta Universitas Nusa Cendana](#)
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No.25 tahun 2021 tentang [Organisasi dan Tata Kerja Undana](#)
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.93 Tahun 2016 tentang [Standar Pelayanan Minimum Universitas Nusa Cendana](#)
4. Peraturan Rektor No.3/PP/2019 tentang [Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana](#)

5. Surat Keputusan Rektor No.5 tahun 2020 tentang Revisi [SPMI dan Standar Pendidikan Tinggi Undana](#).
6. Peraturan Rektor No. 10 Tahun 2022 Tentang [Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan](#).

C.2.3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar

Universitas Nusa Cendana telah memiliki standar Tata pamong standar tata pamong untuk pemenuhan kelengkapan organ perguruan tinggi dan tupoksinya, standar Kepemimpinan, Standar Tata Kelola, Standar Kerjasama dan Standar Penjaminan Mutu, tata kelola (sistem pengelolaan dan sistem penjaminan mutu) dan kerjasama Undana telah mengembangkan standar ini sebagai [Standar yang melampaui SN Dikti](#). Dalam isi standar tersebut telah ditetapkan **strategi pelaksanaan standar secara jelas**, dasar kebijakan yang diacu dalam pelaksanaan standar dan pihak-pihak yang terlibat dalam mulai dari unsu pimpinan Universitas, unsur Biro, unsur pimpinan fakultas, koorprodi Dosen, tenaga kependidikan hingga mahasiswa. Pelibatan semua pihak internal Undana, dan didukung dengan kebijakan dapat **menjamin strategi pencapain standar** dilaksanakan secara efektif dan efisien.

C.2.4. Indikator Kinerja Utama

C.2.4.A. Sistem Tata Pamong

A. Dokumen Formal Sistem Tata Pamong

Undana telah memiliki **dokumen formal sistem tata pamong**, yang telah dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan sebagaimana diuraikan pada aspek Kebijakan **poin C.2.2. kebijakan dan peraturan tersebut telah digunakan secara konsisten** dalam penyelenggaraan tata Kelola dan pengambilan Keputusan baik di Tingkat manajemen universitas maupun di Tingkat fakultas dan program studi, berbagai program kebijakan yang ditetapkan termasuk anggaran dimonitoring dan dievaluasi secara berkala melalui rapat evaluasi kinerja dan anggaran ditingkat fakultas dan universitas [secara berkala \(triwulan\) dalam \(RTM\)](#).dan mendapat pengawasan dari tim Dewan pengawasan Undana (bukti). Kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala ini menjaminn **efektivitas pelaksanaan kebijakan** dan peraturan yang ditetapkan. yang telah ditetapkan melibatkan **secara triwulan. Efektif, dan efisien**. Undana juga telah melakukan reformasi birokrasi, antara lain merestrukturisasi unit-unit yang fungsinya tumpang-tindih satu sama lain, misalnya penghilangan unit Jurusan, jabatan sekretaris program studi di atau yang mengakibatkan pemborosan anggaran, dan juga melakukan penggabungan Fakultas kedokteran (FK) dan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) menjadi Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan (FKKH) dan penggabungan Fakultas Peternakan dan Fakultas Perikanan menjadi Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan (FPPK). Upaya reformasi birokrasi yang dilakukan menunjukkan komitmen pimpinan untuk meningkatkan **implementasi kebijakan yang efisien**.

Dalam hal **akuntabilitas**, Undana telah melakukan terobosan dengan menempatkan SDM secara profesional sesuai keahliannya, misalnya Undana merekrut dua tenaga ASN dari luar Undana melalui seleksi terbuka Jabatan pemimpin Tinggi Pratama (PJPT) untuk menduduki jabatan Kepala Biro Akademik dan Kepala Biro Perencanaan Undana, Untuk menjamin **keberlanjutan kebijakan** ditengah adanya periodisasi pergantian kepemimpinan, Undana telah memiliki dokumen RPJP, Renstra, dan RKT yang menjadi pijakan bagi para pimpinan terpilih dalam mengambil dan mengimplementasi kebijakan dan peraturan yang ada sejalan dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

Informasi kebijakan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai kebijakan, keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan program-program tridarma, misalnya, dapat dengan mudah diakses melalui website Undana, Hal ini menunjukkan adanya keterbukaan dan **transparansi** dalam memberikan informasi ke Masyarakat. Berbagai kebijakan dan terobosan yang diambil pimpinan universitas berpotensi menimbulkan ketidakpuasan bagi berbagai pihak baik internal dan eksternal Undana, serta hal ini dipandang sebagai risiko atas kebijakan yang diambil. Untuk memitigasi risiko Undana telah memiliki dokumen formal manajemen risiko melalui surat keputusan Rektor.

B. Ketersediaan Bukti Sahih Terkait Upaya Institusi Melindungi Integritas Akademik dan Kualitas Pendidikan Tinggi.

Undana telah memiliki bukti sahih guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien, Hal ini dibuktikan dengan diimplementasikan pada Peraturan Rektor nomor 4 tahun 2019 yang mengatur tentang upaya meminimalisir praktek plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah mahasiswa maupun dosen. Dalam pelaksanaannya pengecekan tingkat plagiasi dilakukan di Tingkat program studi dan dipantau pelaksanaannya oleh Pusat Kode Etik, Pelatihan dan Monev - LP3M.

Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 344A/PP/2013 tentang Kode Etik dan Disiplin Dosen Universitas Nusa Cendana dan Peraturan Rektor Universitas Nua Cendana No. 345/PP/2015 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Nusa Cendana. Dokumen peraturan tersebut dihadirkan dalam Upaya Institusi Melindungi Integritas Akademik, dan diperbaharui pada peraturan Kode Etik dan Etika Akademik berdasarkan Peraturan Rektor No. 5 Tahun 2024.

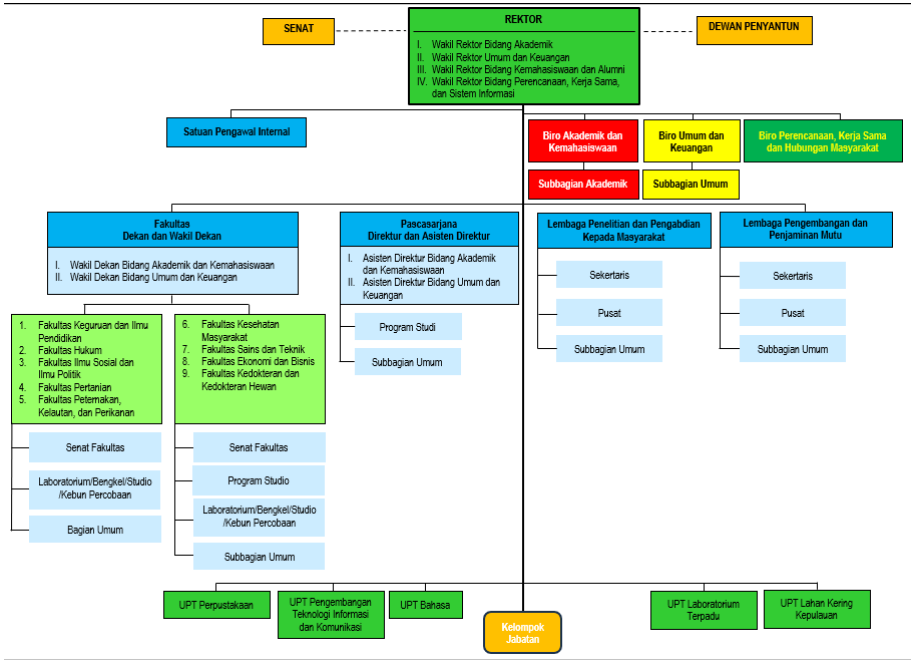
Selain itu, untuk melindungi integritas kualitas pendidikan Tinggi, Undana telah memiliki Komisi Etik Undana yang merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Tingkat Universitas untuk memberikan pertimbangan akademik kepada Rektor; dan Komite Integritas Akademik. Tugas utama Komite ini adalah Menjaga Budaya Akademik di perguruan Tinggi, Melakukan Pembinaan Sivitas Akademika agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai integritas Akademik, Perumusan kebijakan mengenai Integritas Akademik

dalam Menghasilkjan Karya Ilmiah, Penetapan Peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Kaiya Ilmiah, Internalisasi nilai Integritas Akademik dalam kegiatan Tridharma melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan.

Pada Level Fakultas, terdapat [Komisi etik penelitian](#) yang bertugas Melakukan Peninjauan Etika penelitian yang menggunakan hewan percobaan; Mengawasi pelaksanaan penelitian; Menerbitkan persetujuan etik dengan mengikuti prosedur penelitian yang akan dilakukan; Menerbitkan rekomendasi *ethical clearance* bagi prosedur penelitian yang akan dilakukan. Komisi ini berada pada Fakultas FKHH, FKM, FPKP dan Fapet yang mengatur etika penelitian yang menggunakan hewan percobaan. Contoh dokumen implementasi komisi etik penelitian dapat lihat pada [link ini](#)

C. **Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Tupoksi**

Undana telah memiliki struktur organisasi (Gambar C.2.1) dan tata kerja institusi yang dilengkapi [tugas pokok dan fungsi](#) yang tertuang pada [Organisasi Tata Kerja Undana](#) berdasarkan Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2021.



Gambar C.2.1.Struktur Organisasi Undana

D. **Perwujudan Good University Governance (GUG)**

Undana memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG. Praktik baik tersebut mencakup 5 aspek sebagai berikut.

a. **Kredibilitas**

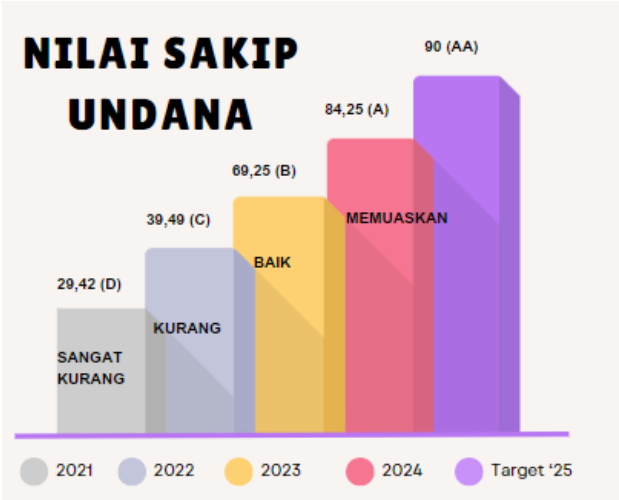
Kredibilitas Undana dalam Tata kelola kelembagaan yang baik tergambarkan kebijakan dan prosedur mekanisme pemilihan pada pemimpin Universitas, Fakultas sampai pada level Prodi yang dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan-peraturan serta mekanisme/tata cara yang tertuang secara jelas dan konsisten pada [Peraturan Rektor No. 18 Tahun 2018](#) tentang

Pengangkatan pimpinan di Undana, [Peraturan Rektor No. 6 Tahun 2019](#) tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Undana, dan [Peraturan Rektor No 08 tahun 2018](#) tentang Penetapan Nama Jabatan dan Nilai Jabatan Pegawai di Undana, serta [Peraturan Rektor No. 10 tahun 2018](#) tentang Perhitungan Masa Kerja Tenaga Kontrak di Undana. Sejumlah peraturan tersebut menjadi contoh konkret praktik baik tata kelola kelembagaan Undana menjamin terlaksana tata pamong secara demokratis, efektif dan efisien.

Kredibilitas juga dapat dilihat pada mekanisme/ tata cara rekrutmen dosen/ tenaga kependidikan yang merujuk pada aturan yang memastikan proses seleksi berjalan secara meritokrat.

Kredibilitas tata kelola Undana dapat tercermin pada Konsistensi dalam implementasi RENSTRA-RKT dalam bentuk yang dievaluasi setiap triwulan pada tahun berjalan dengan menggunakan pola SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound*). Bahkan, saat ini (2024), Undana sedang melakukan pengembangan dan pemberlakuan [e-kinerja](#) berbasis sistem informasi yang sifatnya berjenjang (*cascading*) untuk menjamin kinerja pada masing-masing level berkontribusi dan konsisten menuju pada satu tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Kredibilitas Undana juga telah menjamin ketercapaian efektifitas, efisiensi dan mitigasi risiko yang ditunjukan pada hasil peningkatan akuntabilitas kinerja yang tercermin pada penilaian predikat SAKIP yang secara bertahap naik signifikan dari Nilai C pada tahun 2021, meningkat menjadi [B di tahun 2022](#), dan ditahun [2023 telah mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja A](#) (memuaskan) Peningkatan nilai ini menunjukkan telah terjadi efisiensi dan efektifias kinerja pada lingkungan Undana.



Gambar C.2.2 Hasil Evaluasi AKIP UNDANA

Kredibilitas kepemimpinan tergambar juga pada peningkatan [maturitas Undana](#) sebagai badan layanan umum yang terus menunjukkan perbaikan dan kenaikan sejak tahun 2021, 2022, dan 2023. Secara khusus pada indikator

tata kelola dan kepemimpinan saat ini Undana menunjukkan trend kenaikan nilai mendapatkan nilai 3.30 (Hijau) ditahun 2023

b. Transparansi

Undana senantiasa menerapkan asas keterbukaan dengan cara mendiseminasikan informasi kepada civitas akademika dan publik. Bukti sahih yang mencerminkan transparansi pada seluruh dokumen terkait dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, prosedur layanan, tata pamong dipublikasikan secara transparan dan mudah diakses secara online via website <https://undana.ac.id/>. Jaminan keterbukaan informasi didukung dengan [Surat Edaran Nomor 1480/UN15.1/TU/2021](#) yang mewajibkan seluruh unit di lingkungan Undana untuk *publish* seluruh informasi (Surat Keputusan, Pengumuman, Edaran, Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Seminar/Kuliah Umum, dll) melalui situs web unit masing-masing minimal 1 kali setiap bulan.

Transparansi juga tercermin pada laporan publik

Selain itu, transparansi dalam bidang akademik tercermin pada penerapan sistem informasi [Siadiknona](#) yang menjamin penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan telaksana dengan saat baik.

c. Akuntabilitas

Undana selalu mengevaluasi dan melakukan audit berkala terhadap seluruh aspek operasional untuk memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan/direncanakan, serta mengidentifikasi kendala/tantangan untuk ditindaklanjuti dalam rencana tindaklanjuti. **Akuntabilitas** Undana dapat dilihat pada [Laporan Kinerja \(LAKIN\)](#) tahunan Undana yang menggambarkan penjabaran capaian kinerja setiap tahun yang tertuang dalam perencanaan strategi meliputi pengukuran, evaluasi, pencapaian kinerja, akuntabilitas keuangan serta analisis tindak lanjut atas hasil-hasil yang telah dicapai sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk rencana kinerja tahun berjalan.

Praktik baik Perwujudan GUG yang Akuntabilitas diatur dalam [Peraturan Rektor Nomor 10 tahun 2022](#) tentang penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Universitas Nusa Cendana, dan dilanjutkan dengan [Surat Keputusan Rektor Tentang DO IKU](#). Aturan ini menjadi menjamin akuntabilitas pada siklus perencanaan dan penyusunan RBA, komitmen dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam melalui [Perjanjian Kinerja \(PK\) setiap tahun](#), Pengukuran tingkat ketercapaian indikator kinerja yang diperjanjian, hingga pada pelaporan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang memberi amanah dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) tahun [2022](#) dan [2023](#).

Upaya menjamin **akuntabilitas** juga dilakukan dengan melibatkan pihak eksternal dalam memberi assesmen capaian Undana dalam bidang akuntabilitas publik yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hari Purnomo Jaswadi dengan opini [Wajar Tanpa Pengecualian \(WTP\)](#) sejak 2021 hingga saat ini . Penghargaan ini merupakan gambaran bahwa Undana

telah menyajikan Laporan Keuangan (LK) sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Selain itu, implementasi [ISO](#) (*International Organization for Standardization*) menyediakan standar internasional yang membantu Undana dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas operasionalnya. Implementasi ISO di Undana bertujuan untuk mencapai tingkat kualitas layanan dalam berbagai aspek manajemen dan operasional, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas di Undana.

d. Bertanggungjawab.

Berikut adalah beberapa bukti sahih Undana yang menunjukkan praktik baik pada aspek tanggung jawab dalam perwujudan *Good University Governance* (GUG), sbb:

- Undana menerapkan GUG secara efektif dalam mematuhi regulasi nasional dan internasional, serta menjaga integritas akademik. Hal tersebut dapat tercermin dari kebijakan plagiarisme yang ketat, serta penerapan kode etik dalam penelitian dan publikasi melalui penggunaan software turnitin dan etika penelitian bagi dosen dan mahasiswa.
- Undana telah melakukan pelaporan keuangan secara transparan dan bertanggung jawab yang diaudit oleh auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Kantor Akuntan Publik (KAP) Hari Purnomo Jaswadi dengan opini [Wajar Tanpa Pengecualian \(WTP\)](#) dan hasilnya dipublikasikan untuk memastikan bahwa dana yang dikelola telah digunakan dengan tepat.
- Tanggung jawab dalam menjaga kualitas pendidikan Undana memiliki mekanisme evaluasi dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan yang dilakukan melalui mekanisme akreditasi program studi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau lembaga akreditasi internasional. Peningkatan akreditasi merupakan bukti sahih dari komitmen Undana dalam menjaga tanggung jawab terhadap kualitas pendidikan yang diberikan.

e. Berkeadilan

Untuk menjamin keadilan dalam pengelolaan sistem tata pamong, maka Undana selalu menerapkan kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif. Beberapa contoh konkret kebijakan yang diimplementasikan oleh Undana dapat diuraikan sbb:

- 1) [Pemilihan pimpinan pada berbagai tingkatan dilakukan secara adil](#), tanpa mempersoalkan gender, suku, agama, latar belakang dan transparan. Civitas akademika dapat mengetahui proses pemilihan tanpa ada yang ditutupi) dengan tetap mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pengembangan staf dan jenjang karir baik dosen maupun tenaga kependidikan, serta penerimaan CPNS dan tenaga kontrak secara terbuka dan objektif.
- 2) Pada darma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan menggunakan seleksi via [SIPP Undana](#) (Sistem Informasi

Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat). Penggunaan SIPP menjamin keadilan yang setara bagi setiap dosen untuk mengajukan proposal penelitian & PKM dalam berkompetisi untuk mendapatkan skema pembiayaan penelitian dan pengabdian yang disediakan oleh Undana.

- 3) Aspek keadilan juga dapat tercermin dari sistem pemberian [remunerasi](#) yang diterapkan Undana bagi para dosen dan tenaga kependidikan. Remunerasi memberikan insentif berdasarkan kinerja yang dilakukan setiap semester.
- 4) Perlindungan dan menghormati serta menyediakan mekanisme yang efektif untuk memitigasi persoalan kekerasan seksual dengan membentuk [satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual \(PPKS\) Undana dengan berbagai kegiatan lomba konten kreatif](#), dll juga merupakan salah satu bagian dari Undana menjamin keadilan pada lingkungan kampus.

Undana telah mengimplementasi manajemen risiko secara konsisten yang dibuktikan dengan adanya Peraturan Rektor terkait implementasi Manajemen Risiko. Implementasi Manajemen Risiko didukung oleh adanya organ manajemen risiko yakni Divisi Manajemen Risiko pada Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dibentuk dengan SK Rektor. No. 393 Tahun 2022 tentang [Struktur Organisasi Satuan Pengawas Internal](#) berserta personil divisi [organ koordinator divisi sejak 2022, 2023 dan 2024](#). Dan SDM auditor bergelar profesi manajemen risiko tersertifikasi [CRA, CRO dan CRNP](#)

Badan Layanan Umum, Undana sebagai penyelenggara pelayanan publik, berkewajiban memberikan layanan terbaik bagi Masyarakat. Untuk mengevaluasi layanan yang diberikan kepada Masyarakat, Undana secara konsisten melakukan survei indeks kepuasan Masyarakat (IKM). Sebagai bentuk akuntabilitas, **laporan survei kepuasan disampaikan kepada Masyarakat** secara periodik melalui website [\(laporan IKM\)](#)

E. Lembaga Kode Etik dan Penegakan Kode Etik

Undana memiliki lembaga kode etik yang sepenuhnya melaksanakan fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien. Sebagaimana diuraikan berikut.

1). [Komisi Etik Undana](#), lembaga ini dibentuk oleh Senat Universitas sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi untuk memberikan pertimbangan akademik kepada Rektor. Komisi Etik dibagi menjadi komisi I (tridarma dan Penjaminan Mutu), Komisi II (SDM dan Kelembagaan), Komisi III (Etik) dan Komisi IV (Guru Besar).

2). [Komite Integritas Akademik](#), Implementasi lembaga ini merujuk pada peraturan Rektor No. 5 Tahun 2024 tentang Kode Etik dan Etika Akademik, Undana memiliki [Kode Etik dan Etika Akademik](#). Bab V, Pasal 53:2 secara

ringkas menjelaskan bahwa pembentukan Komite dimaksudkan untuk 1). Menerima laporan pelanggaran kode etik dan etika akademik, 2). Memeriksa terlapor yang dituangkan dalam BAP, 3). Meminta keterangan dari pihak lain/pihak lain yang dianggap perlu, 4). Mendengar pembelaan diri dari terlapor, 5) Memberi rekomendasi kepada Rektor untuk menghukum atau memberi sanksi kepada pelanggar kode etik dan etika akademik, dan 6). Menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik dan etika akademik yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

3). [Pusat Kode Etik, Pelatihan, Monev-LP3M](#). mengimplementasikan [peraturan yang Rektor nomor 4 tahun 2019](#) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiasi di Universitas Nusa Cendana yang memberi kewenangan kepada **LP3M cq Koordinator Pusat Kode Etik, Pelatihan dan Monev** untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan plagiat di Universitas Nusa Cendana. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan dengan memberikan akun turnitin kepada setiap fakultas/prodi untuk melakukan uji tingkat kemiripan (orisinalitas) sebuah karya ilmiah yang dilakukan pada karya ilmiah mahasiswa pada masing-masing level maupun karya ilmiah dosen.

4). Pada Level Fakultas, terdapat [Komisi etik penelitian](#) yang bertugas Melakukan Peninjauan Etika penelitian yang menggunakan hewan percobaan; Mengawasi pelaksanaan penelitian; Menerbitkan persetujuan etik bagi prosedur penelitian yang akan dilakukan; Menerbitkan sertifikat *ethical clearance* bagi prosedur penelitian yang akan dilakukan. Komisi ini berada pada Fakultas FKKH, FKM, FPKP dan Fapet yang mengatur etika penelitian yang menggunakan hewan percobaan. Contoh dokumen penerapan komisi etika penelitian dapat dilihat pada [link ini](#)

Lembaga-lembaga tersebut telah sepenuhnya saling menunjang dalam penegakan kode etik untuk **menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten** pada bidang akademik dan non akademik, yang sejauh ini tidak ditemukan kasus akademik (*plagiarisme*) maupun non akademik (tindakan kekerasan cq. Asusila, korupsi). Ketiga lembaga ini juga **efektif-efisien** menegakan tata nilai etik melalui sosialisasi melalui pamflet pada setiap unit/fakultas dan dalam pembelajaran melalui pembelajaran Sikap, dimana sejauh ini tidak ditemukan kasus pelanggaran kode etik dan tata nilai pada civitas akademika Undana.

C.2.4.b. Kepemimpinan

A. Kepemimpinan Operasional

Secara konkret, efektifitas komunikasi dengan seluruh stakeholders internal untuk mencapai tujuan-tujuan strategis dilakukan melalui rapat-rapat rutin, koordinasi dan pertemuan-pertemuan non formal, dll. Komunikasi-komunikasi dalam kegiatan tersebut juga dilakukan untuk mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan risiko yang terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional.

Selanjutnya, Kepemimpinan operasional Undana dicapai sesuai dengan target capaian dengan menyorot pada empat topik [program kerja strategis Rektor pada periode 2021-2025](#). Empat program strategis tersebut merupakan keputusan strategis yang diambil oleh rektor sebagai bagian dari kepemimpinan operasional yang inovatif dengan risiko terukur. Empat program strategis tersebut dijelaskan sbb:

1. Peningkatan SDM Undana yang unggul dan adaptif; upaya kepemimpinan operasional dilakukan dengan melakukan efisiensi memanfaatkan DIPA Undana sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberi bantuan/subsidi studi doktoral bagi dosen yang memenuhi syarat melalui [bantuan biaya studi lanjut pendidikan pascasarjana bagi dosen dan tenaga kependidikan](#), penganggaran berbasis kebutuhan *kum* [kenaikan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar](#), dan penguatan kapasitas dosen melalui penganggaran untuk mengikuti pelatihan sertifikasi profesi bagi dosen, dll.
2. Peningkatan keterlibatan jumlah mahasiswa luar kampus; kepemimpinan operasional dalam rangka peningkatan mutu layanan mahasiswa dilakukan dengan pemberian pembiayaan Undana secara mandiri untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa, Undana melalui dukung kebijakan dan anggaran telah melaksanakan kegiatan pembelajaran MBKM secara mandiri (disamping program MBKM yang dilaksanakan oleh kementerian). Saat ini Undana telah mengirimkan mahasiswa ke luar negeri sebanyak 13 orang. Terdiri dari 4 mahasiswa awardees IISMA Reguler dan 9 mahasiswa IISMA co-funding.
3. Inovasi dan sinergi Tridarma; Kepemimpinan operasional juga tercermin pada upaya pengembangan inovasi pembelajaran yang memanfaatkan teknologi pembelajaran dan penerapan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran *case method* dan atau *team project* yang menargetkan 50 persen matakuliah Undana menerapkan pembelajaran *case method* dan atau *team project* pada (IKU 7)
4. Peningkatan mutu layanan berciri *excellent university governance*. Secara operasional, peningkatan mutu layanan pendidikan dilakukan melalui peningkatan mutu akreditasi. Undana telah melakukan peningkatan mutu melalui terobosan dalam peningkatan akreditasi prodi dimana dibandingkan dengan sebelumnya, saat ini akreditasi prodi Undana mengalami peningkatan memiliki 5 prodi terakreditasi unggul, 1 Akreditasi A, 17 prodi terakreditasi Baik Sekali, 34 dari total 61 Prodi. Peningkatan juga pada 4 prodi yang telah terakreditasi Internasional serta 4 prodi lainnya yang sedang berproses pada FIBAA menuju akreditasi Internasional. Pengembangan mutu layanan juga dicapai dengan pengembangan dan peningkatan mutu layanan manajemen melalui implementasi ISO, Pencanangan Zona Integritas pada semua fakultas Undana dan akreditasi unit-unit pendukung seperti RSU, UPT Lab Terpadu, Perpustakaan, BioScience, Klinik, dll.

B. Kepemimpinan Organisasional

Rektor terus mendorong seluruh unit untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan tetap mengacu pada hubungan tata kerja antar fakultas/unit sesuai Organisasi Tata Kerja Badan Layanan Umum Undana. Pada tataran implementasi fakultas/unit dilengkapi dengan prosedur standar yang mengatur tentang hubungan tata kerja antar unit.

Rektor mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan resiko terukur dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi perguruan tinggi, serta mampu berperan sebagai agen perubahan yang secara terus menerus memberikan motivasi akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan kepemimpinan organisasional Rektor yang membangun komunikasi secara rutin dalam bentuk Rapat Rutin Pimpinan, Rapat Rutin Senat secara berkala, kunjungan Rektor ke Fakultas/unit, serta rapat-rapat bersama dengan stakeholder civitas akademika, seperti rapat bersama dosen, tenaga kependidikan, sampai pada staf teknis (*cleaning service*, SPK, Sopir, dll)

Pimpinan Universitas dalam pelaksanaan kepemimpinan organisasi mengarahkan organisasi dengan berpedoman pada uraian tugas, pokok, dan fungsi yang tertuang OTK Undana. Rektor memberikan wewenang kepada para Wakil Rektor untuk menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya dalam kepemimpinan organisasi ini. Wakil Rektor melakukan koordinasi dengan unit kerja dibawahnya agar setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik. Misalnya Wakil Rektor I membantu Rektor dalam pengelolaan pendidikan pada Biro Akademik, Pengembangan Pendidikan pada LP3M, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada LP2M. Wakil Rektor II membantu Rektor dalam pengelolaan pada Biro Umum dan Keuangan (BUK). Wakil Rektor III pada bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu rektor dalam memimpin dan mengelola kegiatan kemahasiswaan dan alumni. Wakil Rektor IV, Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin dan mengelola kegiatan pada Biro perencanaan, Kerjasama dan sistem informasi.

C. Kepemimpinan Publik

Kepemimpinan publik ditujukan melalui [peran pemimpin universitas Nusa Cendana](#) yang terlibat dalam berbagai pengalaman organisasi maupun kepemimpinan kepublikan lainnya.

Kepemimpinan publik Rektor dan para Wakil Rektor Undana tercermin pada reputasi akademik sebagai akademik dan praktisi pada tingkat regional, nasional dan internasional. Hal tersebut tercermin dari pengalaman penelitian/Pengabdian, penulisan artikel ilmiah/buku, presenter seminar/workshop, Mitra Bestari dan penghargaan yang didapat. Terkait dengan kepemimpinan publik dari Rektor Undana Prof. Dr. Drh Maxs U.E. Saman, M.Sc dapat dilihat pada rekognisi dipercayakannya beberapa kepemimpinan organisasional, seperti: Ketua PDHI Cabang NTT sejak 2012 hingga saat ini, Tim Ahli DPRD NTT sejak 2015. Kepemimpinan publik Undana

juga ditopang oleh para wakil Rektor I (Prof Dr, Drh Annytha I.R. Detha, M.Si), Wakil Rektor II (Dr. Paul G. Tamelan, M.Si), Wakil Rektor III (Dr. Siprianus Suban Garak, M.Sc) dan Wakil Rektor IV (Prof. Dr. Jefri S. Bale, ST., M.Eng) yang memiliki reputasi unggul pada bidangnya masing-masing.

Efektivitas kepemimpinan Publik pada level **internasional** tercermin pada kunjungan pemimpin universitas yang menjalin kerjasama tridharma yang saling menguntungkan, contoh-contoh tersebut dalam dilihat pada:

- a. [MoU Signing Ceremony between Universitas Nusa Cendana and University of Miyazaki, Jepang](#)
- b. Bersama [Pukyong University \(PKNU\) Busan](#) Korea Selatan menjalin kerjasama untuk kemajuan pendidikan inovatif.
- c. Penjajakan riset bersama [Universite Paris Nanterre-Perancis](#). Undana diwakili oleh Wakil Rektor I dan Wakil Rektor IV Undana.
- d. Seminar bersama [Universidade Timor Nacional Timor Lorosa'e](#), bertema Animal Health in Timor Island

Kepemimpinan publik Undana juga dapat dilihat dari jumlah dan kualitas dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik pada aras regional, nasional, dan Internasional. Terdokumentasi terdapat 454 kerjasama yang berhasil dilakukan dibawah kepemimpinan Rektor, yang terdiri dari kerjasama dalam bentuk kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada tingkat internasional berjumlah 37, nasional berjumlah 188 dan lokal/regional berjumlah 229.

C.2.4.c. Pengelolaan

A. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Universitas Nusa Cendana, meliputi :

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional dilakukan secara periodik konsisten, dan mencapai efektif dan efisiensi dengan mengacu pada 5 aspek, yakni perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan dan pengawasan. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional dapat dijelaskan sbb:

Perencanaan (*Planing*)

Sistem pengelolaan yang mencakup perencanaan di Undana merujuk pada Visi-Misi, Renstra 2021-2025 Undana. Secara konkret implementasi perencanaan kegiatan tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan dan RKAT yang disusun setiap tahun. Penyusunan rencana kinerja Undana dilakukan melalui mekanisme kontrak perjanjian kinerja secara berjenjang dari Rektor-Dekan-Koorprodi-dosen secara individu .

Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasi pengelola yang representatif yang menjawab kebutuhan Undana tertuang pada peraturan [OTK 25 Tahun 2021](#). Pelaksanaan organisasi di Undana dipimpin langsung oleh Rektor yang dibantu oleh 4 Wakil Rektor dengan Tupoksi dan bidang unit masing-masing staf.

Penempatan (*staffing*)

Penempatan dan pengembangan staf personil, baik dosen maupun tenaga kependidikan dilakukan sesuai dengan kompetensi masing-masing dengan mempertimbangkan prinsip meritokrasi. Pengembangan diri dilaksanakan melalui skema pemberian [bantuan biaya studi lanjut pendidikan pascasarjana bagi dosen dan tenaga kependidikan](#) (Beasiswa Mandiri Undana), peningkatan kompetensi/profesi yang diakui DUDI, pelatihan, seminar/workshop dan lokakarya di tingkat Nasional maupun Internasional. Selain itu, Pengelolaan tenaga kependidikan Undana dikoordinir langsung oleh Wakil Rektor II dan dilaksanakan oleh Biro Umum dan Keuangan. Contoh konkret pengembangan dilakukan dengan cara mengikut sertakan dalam Diklat dan atau Bimbingan Teknis yang berkaitan dengan dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing.

Pengarahan (*leading*)

Pengarahan dari pimpinan Universitas (Rektor) dilaksanakan dengan menyelenggarakan rapat koordinasi setiap triwulan, semester dan tahunan dengan semua unit kerja dalam bentuk Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Rapat Pimpinan (RAPIM) yang dilakukan minimal 1x setiap bulan untuk memastikan ketercapaian tujuan-tujuan organisasi dan merespon permasalahan yang urgen yang ditemui. Pada rapat koordinasi diberikan arahan dan evaluasi mengenai pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan.

Pengawasan (*controlling*)

Terkait dengan fungsi pengawasan, Undana melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan program yang dilakukan unit kerja. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Undana. Pengawasan terhadap kinerja dosen dilakukan melalui Laporan Kinerja Dosen (LKD) yang dilaporkan setiap akhir semester dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disusun setiap tahun. Untuk Tenaga Kependidikan evaluasi kinerja juga didasarkan pada SKP.

- B. **Dokumen formal dan Pedoman Pengelolaan di Undana** mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) Pendidikan, 2). Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) Kemahasiswaan, 4) Penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) Keuangan, 8) Sarana dan Prasarana, 9) Sistem Informasi, 10) Sistem Penjaminan Mutu, dan 11) Kerjasama.

1. Pendidikan

Dokumen formal yang menjadi acuan pengelolaan Pendidikan adalah

- Peraturan Rektor Nomor 3/PP/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana,
- Peraturan Rektor Nomor 19 tahun 2018 tentang Kalender Akademik Undana Tahun 2018-2019 dan diperbaharui dengan Praturan Rektor Nomor 7 Tahun 2021.
- Secara operasionapengelolaan Pendidikan dituangkan dalam [Pedoman Akademik Undana tahun 2022](#)

- Peraturan Rektor Nomor. 757/PP/2015 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Berbasisi KKNi di Undana
- Peraturan Rektor Nomor 05/PP/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Undana
- Surat Keputusan Rektor UNDANA Nomor 318/DL/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Nusa Cendana.
- Surat Keputusan Rektor UNDANA Nomor 385/KR/2021 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Nusa Cendana Era 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka

2. Pengembangan Suasana akademik dan otonomi Keilmuan

- Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan di undana di atur dalam Peraturan Rektor Nomor 05 tahun 2022 tentang Asistensi Pembelajaran di Lingkungan Undana
- Peraturan Rektor Nomor 344/PP/2015 tentang Kode Etik Dosen, Kepegawaian dan mahasiswa.

3. Kemahasiswaan

- Peraturan Rektor Undana Nomor 6/KM/2020 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan;
- Peraturan Rektor Undana No.04/KM/2024 tentang [Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan](#).
- Peraturan Rektor Undana No.112/EP/2019 tentang [Perubahan Daya Tampung Daya Tampung Mahasiswa Baru SNMPTN](#).
- [Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor: 395/EP/2021, Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 1241/EP/2022, Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 727/EP/2023](#) Tentang Perubahan Kuota Kedua Daya Tampung Mahasiswa Baru ,Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan Seleksi Mandiri Masuk Universitas Nusa Cendana (SMMU).
- [Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 252/EP/2022](#) Tentang Jalur Penerimaan Mahasiswa Universitas Nusa Cendana Tahun 2022;

4. Penelitian

- Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor: 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Dan Rencana Strategis Bisnis Universitas Nusa Cendana Tahun 2020 – 2024.
- Rencana Induk Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (RIPP) Payung dan Peta Jalan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusa Cendana Tahun 2021-2025

5. Pengabdian Masyarakat

- Adanya Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (RIPP)
- SOP LP2M Undana
- Buku pedoman pelaksanaan PkM
- Standar Mutu PKM Universitas Nusa Cendana

6. Sumber Daya Manusia

- Peraturan Rektor Nomor 08 tahun 2018 tentang Penetapan Jabatan dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Undana.
- Peraturan Rektor Nomor 10 tahun 2018 tentang Perhitungan Masa Kerja Tenaga Kontrak di Undana.
- Peraturan Rektor Nomor 05 tahun 2018 tentang Dosen tetap Homebase Pengampu Program Studi dan Perhitungan Beban Kerja.
- Peraturan Rektor Nomor 06 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai di Lingkungan Undana.
- Peraturan Rektor Nomor 344/PP/2015 tentang Kode Etik Dosen, Kepegawaian dan mahasiswa.

7. Keuangan

- Peraturan Rektor undana No 14 Tahun 2018 Tentang sistem informasi akuntansi pelaporan Keuangan Undana
- Peraturan Rektor Nomor 10 tahun 2020 tentang Renstra dan RSB Undana tahun 2020-2024.
- Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana No. 28 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 1 tentang Remunerasi
- Peraturan Rektor Nomor 11 tahun 2018 tentang Standar Biaya Keluaran di Undana.
- Peraturan Rektor Nomor 13 tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Undana.
- Peraturan Rektor Nomor 15 tahun 2018 tentang Penetapan Perhitungan dan Pembayaran Remunerasi Pegawai BLU.
- Peraturan Rektor Nomor 17 tahun 2018 tentang Rubrik Kinerja Pendidik dan tenaga Kependidikan Undana.
- Peraturan Rektor Nomor 06 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Renumerasi di lingkungan Undana.

8. Sarana dan Prasarana di Undana

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 junto Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Penatausahaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

9. Sistem Penjaminan Mutu

- Peraturan Rektor Nomor 834/PP/2017 tentang Kebijakan Mutu, Manual Mutu dan Standar Mutu serta Formulir Penyelenggaraan Pendidikan di Undana.
- Surat Keputusan Rektor Nomor 5 tahun 2020, tentang SPMI Undana.

10. Kerjasama:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.14 tahun 2014 tentang [Kerjasama Perguruan Tinggi](#)
- Peraturan Rektor Nomor 01 tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama UNDANA.
- [SOP Kerjasama Undana](#), BPKS-Undana

C. Bukti Sahih tentang Implementasi Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan aspek:

Ketersediaan bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangansuasana akademik danotonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminanmutu, dan 11) kerjasama

1. Pendidikan

Pengelolaan Pendidikan di Undana mengacu pada Peraturan Menteri dan Peraturan Rektor sebagai panduan dan terbukti bahwa dalam implementasi peraturan tersebut Undana terus mengalami perubahan baik pada aspek kurikulum seperti Kurikulum KBK terintegrasi dengan KKNI, kurikulum (4.0) dan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dalam implementasinya terjadi peninjauan-peninjauan yang dilaksanakan oleh seluruh program studi di Undana dengan melibatkan stakeholders baik internal maupun eksternal.

Disamping itu juga Undana terus berbenah diri mengikuti perkembangan arus globalisasi dengan menyiapkan beberapa aplikasi untuk kelancaran proses pendidikan secara kontiniu, diantaranya Layanan berita dan informasi pada portal atau [website Undana](#), Siadiknona ([Sistem Informasi Akademik dan Non-Akademik](#)) yang sudah terintegrasi dengan PDDikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) dan aplikasi host to host perbankan. [Layanan SIM](#) (Sistem Informasi Manajemen) Kampus. Layanan tersebut adalah layanan terpusat yang dikelola oleh BAKPSI Undana, Data [Alumni Online](#), layanan [e-Learning](#), Layanan ini dikelola secara terpisah oleh UPT Pusat Komputer dengan bantuan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Mutu (LP3M) yang menangani proses dan pengembangan pembelajaran serta kurikulum di Undana.

2. Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan

Implementasi pengembangan suasana akademik merujuk pada [panduan suasana akademik Undana](#). Untuk menjamin tercapainya standar kualitas proses pembelajaran di Undana sebagai representasi dari suasana akademik dilakukan dengan memberikan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan

kebebasan mimbar akademik yang tercermin dalam aktifitas relasi akademik sesama dosen, dosen-mahasiswa, dan sesama mahasiswa. Berdasarkan hasil pengukuran tentang Tingkat Kepuasan dan Umpan Balik Stakeholder Internal tentang Suasana Akademik menunjukkan bahwa 1). Tingkat kepuasan terhadap budaya akademik cukup tinggi, 2). Tingkat kepuasan sarana dan prasarana akademik masih perlu ditingkatkan, 3). Tingkat kepuasan kuantitas interaksi kegiatan civitas akademika juga masih perlu ditingkatkan, 4). Tingkat perkembangan kepribadian ilmiah perlu ditingkatkan pengetahuan bidang metodologi dan penulisan artikel ilmiah. Sementara, 5). Hasil Kajian Survei Kepuasan Mahasiswa, 6). Hasil kajian survei kepuasan dosen, 7). Hasil kepuasan tenaga kependidikan, umumnya memiliki tingkat kepuasan di atas 70 persen.

3. Kemahasiswaan

Implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif dan efisien dapat dilihat pada 4 bentuk, diantaranya:

- a. Penalaran, minat dan bakat seperti: implementasi penalaran dilakukan dengan mengikuti kompetisi Debat ([KDMI](#), [NUDC](#)), pemilihan mahasiswa berprestai ([Pilmapres](#)), dll.
- b. Bimbingan karir dan kewirausahaan; [Pusat Layanan Informasi Kesempatan Kerja dan Bimbingan Karir & Melaksanakan *Workshop* Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi](#), kesempatan mengikuti [Program Mahasiswa Wirausaha \(PMW\)](#), serta [pelatihan kewirausahaan](#)
- c. Layanan pengembangan kepribadian melalui peningkatan kegiatan-kegiatan mahasiswa seperti (BLM-BEM, pembinaan keolahragaan, Melaksanakan [Pekan Seni Mahasiswa](#), Melaksanakan [Lomba Karya Cipta Inovasi](#) dalam rangka Dies Natalis Undana dan [PON Papua tahun 2021](#), dll)
- d. Kesejahteraan; implementasi kebijakan dengan memberikan beasiswa dari pemerintah maupun non pemerintah, memberikan layanan kesehatan, layanan bimbingan konseling.

4. Penelitian

Implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pada aspek penelitian dapat dilihat dari Undana mengalokasikan dana penelitian untuk setiap fakultas/prodi yang digunakan dengan metode bersaing dalam bentuk ketaatan pada ROADMAP penelitian pada aras Prodi dan Fakultas. Dosen mengajukan proposal, dipresentasi pada tingkat fakultas dengan dihadiri oleh reviewer pada aras fakultas. Hasil revidi dibahas bersama pimpinan Fakultas untuk penetapan dosen yang lolos untuk melanjutkan penelitian. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat mensahkan proposal penelitian yang sudah ditetapkan oleh pimpinan Fakultas. Selain alokasi penelitian dari dana DIPA, Undana dipercayakan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kerjasama penelitian dengan melibatkan mahasiswa dari masing-masing program studi. Hasil seluruh kegiatan ini dibuktikan dengan tersedianya laporan penelitian sebagai wujud tanggung jawab pelaksanaan kegiatan.

5. Pengabdian Kepada Masyarakat.

Implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pada aspek Pengabdian Kepada Masyarakat terbukti dari tersedianya Laporan Pengabdian Masyarakat yang merupakan tahap akhir dari setiap kegiatan dosen dalam bentuk pertanggung jawaban administrasi keuangan.

6. Sumber Daya Manusia

Implementasi Kebijakan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk tenaga pendidik (dosen) terbukti dari kualifikasi dosen Undana yang sangat memadai sesuai kompetensinya dan pengembangan pada bidang tridharma dengan mengikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan pelatihan, magang sesuai kompetensi masing-masing. Undana juga menetapkan prioritas pada pengembangan dosen untuk studi lanjut pada program S3 di lingkungan Undana dengan meringankan biaya SPP setengah dari totalnya.

Sementara implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan sumber daya manusia tenaga kependidikan, terbukti dari penempatan tenaga kependidikan selalu memperhatikan kompetensi sehingga diharapkan alokasi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan baik. Undana juga memperhatikan pengembangan sumber daya kependidikan yang melanjutkan pendidikan pada jenjang S1 di lingkungan Undana dibebaskan dari SPP dan S2 membayar setengah dari total SPP, Kebijakan ini berlangsung secara terus menerus di lingkungan Undana demi pengembangan Sumber Daya Manusia yang dapat bersaing di era globalisasi.

7. Keuangan

Bukti Implementasi Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan bidang Keuangan di Undana dimana dengan perubahan Organisasi dan tata Kerja Undana dari Satker menjadi BLU, Undana sudah memiliki aplikasi SIMPERKEU (Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan) yang dalam pelaksanaannya dikelola secara transparan, unit mempersiapkan pertanggungjawaban secara administrasi keuangan setiap pengambilan dana, Wakil Rektor bagian Umum dan Keuangan mengadakan rapat evaluasi penggunaan anggaran secara terpadu dengan pimpinan unit setiap bulan untuk mengetahui realisasi anggaran dan daya serap. Selain itu pula untuk mempertahankan transparansi penggunaan anggaran Undana mempersiapkan Satuan Pengawas Internal non Akademik yang bertugas melaksanakan audit bidang Keuangan, Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Barang Milik Negara, Tata Kelola dan Manajemen Risiko pada setiap unit di lingkungan Undana. Hasil audit Satuan Pengawas Internal dilaporkan kepada pimpinan Undana secara lisan dalam bentuk rapat koordinasi dan tertulis untuk dilakukan perbaikan - perbaikan. Kondisi ini berjalan secara rutin yang disesuaikan dengan program kerja Satuan Pengawas Internal bidang Non Akademik.

Sebelum penutupan tahun anggaran Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan melaksanakan rapat dengan seluruh unit terkait persiapan laporan dan daya serap anggaran tahunan. Laporan yang dipersiapkan oleh setiap unit menjadi bahan uji material oleh pihak audit internal maupun eksternal. Salah

satu lembaga audit eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Hari Purnomo Jaswadi dengan opini [Wajar Tanpa Pengecualian \(WTP\)](#) sejak 2019 hingga saat ini

Berkaitan dengan Implementasi Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan Keuangan untuk Pembayaran remunerasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan Undana, dilaksanakan dalam bentuk perhitungan rubrik remunerasi semester genap dan ganjil. Hasil perhitungan diperoleh total point kinerja untuk masing-masing tenaga pendidik dan kependidikan. Sesuai kinerjanya, untuk ditindak lanjuti dalam bentuk pembayaran remunerasi.

8. Sarana dan Prasarana

Implementasi Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Undana terbukti adanya pengembangan pada setiap unit di lingkungan Undana, diantaranya pembangunan auditorium, Rumah Sakit Undana, Klinik Hewan Undana, penambahan Gedung Kuliah untuk FKIP, pembangunan RUSUNAWA di lingkungan FKIP yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Adisucipto Penfui Kupang, pembangunan gedung kuliah untuk FISIP yang masih berlangsung dan disesuaikan dengan kondisi keuangan. Bukti sah implementasi dari seluruh pengelolaan sarpras di lingkungan Undana dalam bentuk laporan tertulis kepada pimpinan Undana dan tertuang dalam aplikasi SIMAK BMN

9. Sistem Informasi

Sistem informasi akademik dan non akademik secara terintegrasi dilakukan dengan menggunakan sistem informasi akademik dan non akademik ([Siadiknona](#)). Sistem ini dirancang untuk mengelola dan mengoptimalkan berbagai aspek administrasi akademik dan non akademik berkaitan dengan kepegawaian, keuangan dan akreditasi di Undana. Tujuannya adalah Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Akademik dan Keuangan, Mempermudah Akses Informasi, Mengurangi Risiko Kesalahan manusia dalam pengelolaan data akademik dan keuangan, serta membantu melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah dan kebocoran data.

Pada darma penelitian dan pengabdian, Undana menggunakan Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian ([SIPP](#)). Penggunaan SIPP dirasakan efektif dalam mendokumentasikan kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen, serta telah memudahkan LP2M dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pengembangan lebih lanjut. Sehingga, dengan demikian, SIPP telah menjamin efisiensi waktu, akuntabilitas proses yang terpercaya dalam pengelolaan pada bidang penelitian dan pengabdian di Undana.

Selain itu, sistem informasi Undana dibawah UPT TIK (ICT) juga mengelola kegiatan-kegiatan berbasis komputer dan jaringan. Seluruh prosedur operasional pengelolaan dituangkan dalam SOP yang dapat dilihat pada [website UPT TIK](#)

10. Sistem Penjaminan Mutu

Implementasi Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Undana terbukti dari setiap semester Pusat Akreditasi dan Mutu

Internal pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran Penjaminan Mutu Undana melaksanakan [Evaluasi diri dan Audit Mutu Internal](#) terhadap pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam pelaksanaannya evaluasi diri menggunakan bantuan [aplikasi SILED](#) (Sistem Informasi dan Laporan Evaluasi Diri) dan Audit Mutu Internal, disamping itu Undana juga mengembangkan sistem informasi Modul Akreditasi pada [Siadiknona](#)

11. Kerjasama

Implementasi Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan Kerjasama dapat diakses pada [Simkerma](#). Pelaksanaan kerjasama dilakukan secara berjenjang dari MOU, MOA, PKS dan IA baik dengan perguruan tinggi negeri, swasta, pemerintah daerah, BUMN, pada aras Regional, Nasional maupun Internasional, disertai dengan [Standar Operasional Prosedur \(SOP\) Kerjasama](#) dan dibuktikan dengan tersedianya [dokumen Laporan](#) sebagai bukti kerjasama.

- a) Buku Panduan Kerjasama untuk dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa baik yang merupakan gagasan pada aras lembaga, fakultas, universitas, maupun perseorangan.
- b) Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama
- c) Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama
- d) Dokumen Laporan Kerjasama
- e) Dokumen Laporan Aplikasi Kinerja Kerjasama

Tercatat saat ini Undana memiliki 564 kerjasama yang masih berjalan, 100 kerjasama yang sudah berakhir dan 5 kerjasama yang akan berakhir (per Agustus 2024). FKIP menjadi fakultas yang memiliki kerjasama terbanyak diantara fakultas/unit yang ada di Undana.

D. Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan Rencana Strategis Undana

Penyusunan Renstra telah [melibatkan para pemangku](#) kepentingan yang dapat dibuktikan dengan dokumen [reviu rentra 2022](#). Penyusunan Renstra 2021-2025 dilakukan dengan mengacu pada reviu pada **renstra periode sebelumnya** yang dibuktikan berdasarkan [Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2018](#) yang berkaitan dengan evaluasi dan monitoring terhadap Renstra 2015-2019 dan [Renstra 2020-2024](#). Sedangkan untuk analisa terhadap kondisi internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta kondisi eksternal (peluang dan ancaman) tertuang pada dokumen [renstra 2021-2025](#) yang telah disahkan oleh Rektor.

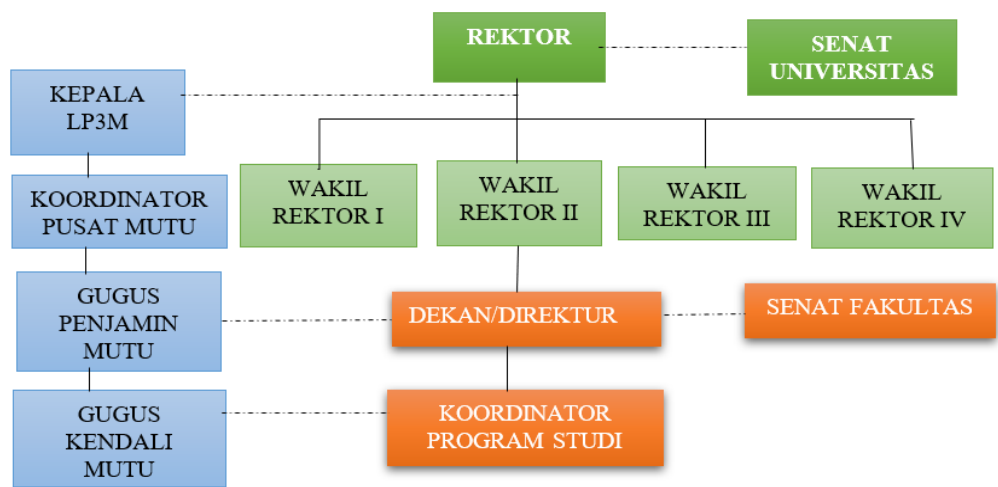
Penyusunan Renstra juga dilakukan dengan melakukan benchmark pada perguruan tinggi sejenis tingkat Internasional, hal tersebut ditunjukkan dengan kunjungan Rektor dan para wakil rektor pada universitas Miyasaki-Jepang, membangun kerjasama membangun kolaborasi penelitian magang mahasiswa pada Universite Paris Nanterre-Perancis, serta program visitasi di Amerika dan Timor Leste.

C.2.4.d. Sistem Penjaminan Mutu

A. Ketersediaan dokumen formal pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Undana telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek yang dapat diuraikan sbb:

- a. Unsur organ/fungsi SPMI,** Pelaksana SPMI pada setiap level manajemen di Undana dapat dilihat pada Gambar C.2.3. Pada tingkat Universitas terdapat organ mutu yang disebut Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) yang dipimpin oleh Kepala Lembaga LP3M dan dan sekretaris lembaga melalui Keputusan Rektro No 236/KP/2022 tentang [Pengangkatan Kepala dan Sekretaris LP3M Undana](#). Sejak tahun 2018 dibentuk Pusat Manajemen Mutu, AMI dan Akreditasi pada LP3M seperti tertuang dalam SK Rektor Nomor 211/KP/2018 tentang [pengangkatan Kepala Pusat Manajemen Mutu, AMI dan Akreditasi](#). Di tingkat Fakultas dan program studi terdapat organ pelaksana mutu yaitu Gugus penjamin Mutu (GPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM). Berikut contoh bukti [pengangkatan tim GPM dan GKM pada Fakultas dan Program Studi](#). Secara skematis kedudukan organ penjamin mutu dalam struktur organisasi Undana dapat dilihat pada gambar C.2.3.



Gambar C.2.3. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu di Universitas Nusa Cendana

b. Dokumen Formal SPMI;

Undana telah memiliki dokumen formal sistem penjaminan mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor No.05 Tahun 2020 tentang [SPMI Undana](#). Dokumen SPMI Undana terdiri atas 4 dokumen yakni kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan formulir mutu, dimana untuk Standar Mutu, Undana telah memiliki [standar yang melampaui dari SN-DIKTI](#) baik pelampauan secara kuantitas maupun pelampauan secara kualitas. Adanya dokumen SPMI ini dengan dilengkapi instrumen manual dan pencatatan dapat mendorong terlaksannya **efektivitas pelaksanaan SPMI**. Untuk mewujudkan budaya mutu, undana terus **menerapkan**

inovasi-inovasi dalam pelaksanaan SPMI. Sebagai contoh dalam sistem perekaman pelaksanaan SPMI pembelajaran mulai dari penginputan, monitoring dan pelaporan kegiatan pembelajaran undana telah menerapkan modul aplikasi SIM akreditasi di Siadiknona. Untuk pelaksanaan SPMI bidang penelitian dan PKM, telah diterapkan sistem informasi penelitian dan PKM ([SIPP](#)) untuk proses penginputan, monitoring, evaluasi dan serta pengendalian pelaksanaan penelitian dan PKM. Undana telah melaksanakan **audit berbasis risiko**, dengan didukung oleh organ manajemen risiko berupa Divisi Manajemen Risiko pada organ Satuan Pengawas Internal yang dibentuk dengan SK Rektor. No. 393 Tahun 2022 tentang [Struktur Organisasi Satuan Pangawas Internal](#) berserta dengan [organ koordinator divisi sejak 2022, 2023 dan 2024](#). Dan SDM auditor bergelar profesi manajemen risiko tersertifikasi [CRA, CRO dan CRNP](#).

- c. **Auditor Internal;** Undana telah memiliki tim auditor yang telah tersertifikasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Rektor No. 305/KP/2023 tentang [pengangkatan tim auditor mutu internal Undana](#) dan diperbaharui dengan Keputusan Rektor 102/DK/2024 tentang [Pengangkatan Tim Auditor Internal Undana](#). Jumlah Auditor internal Undana sebesar 70 auditor yang bertugas melaksanakan audit baik di bidang akademik maupun bidang non-akademik.

Selain auditor mutu SPMI, Undana juga memiliki [126 auditor International Standar Organization \(ISO\)](#) yang tersebar di unit baik fakultas maupun pascasarjana (tabel C.2.1). Dengan jumlah ini, pelaksanaan SPMI khususnya pelaksanaan audit dapat berjalan **secara efektif**.

- d. **Hasil audit**

Undana telah menetapkan siklus SPMI sebagaimana tampak pada gambar C.2.6. pelaksanaan audit reguler baik akademik maupun di bidang non akademik dilakukan pada akhir TS atau bulan juli-agustus sementara jadwal pelaksanaan **audit berbasis risiko** disesuaikan dengan temuan risiko di lapangan. Hasil dari pelaksanaan audit terdokumentasi dalam bentuk [Laporan hasil audit](#).

- e. **Bukti Tindak Lanjut**

Proses tindak lanjut atas temuan audit dilakukan pasca pemeriksaan. Temuan-temuan tersebut tertuang dalam dokumen rencana perbaikan dan implementasi tindakan korektif, serta dimonitoring dan dievaluasi efektivitas tindaklanjut yang dilakukan.

Dokumen temuan dan rencana tindaklanjut terdokumentasi pada dokumen [Rapat Tinjauan Manajemen \(RTM\)](#).

- B. **Ketersediaan bukti yang sah terkait praktek baik pengembangan budaya mutu**

Undana telah memiliki bukti yang sah praktek baik pengembangan budaya mutu melalui mekanisme [Rapat Tinjauan Manajemen \(RTM\)](#). Melalui mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilakukan secara berjenjang dari level prodi fakultas hingga tingkat universitas. Temuan

audit yang tidak dapat diselesaikan di RTM tingkat prodi akan di tindaklanjuti dalam RTM tingkat fakultas untuk dibahas dan temuan-temuan audit yang tidak dapat diselesaikan di RTM tingkat fakultas akan ditindaklanjuti dalam rapat RTM tingkat universitas untuk dibahas dan ditindaklanjuti. Penyelesaian temuan audit secara berjenjang ini menunjukkan **bukti praktik baik pengendalian** terhadap capaian indikator standar.

C. Perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi

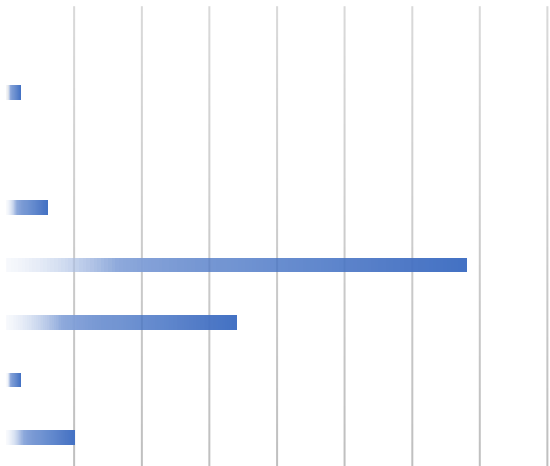
Undana telah memiliki sejumlah sertifikasi/akreditasi Internasional dan nasional, sbb:

No	Lembaga Sertifikasi/Akreditasi	Lingkup/Tingkat	Link Bukti
1	Huawei Technologies Co.	Unit/ International	UPT TIK
2	Environmental and Process Water Standards (ERA)	Unit/ International	UPT Laboratorium Terpadu Biosains
3	Syndicate of International System (SIS) Certification	Unit/ International	LP3M
4	Syndicate of International System (SIS) Certification	Unit/ International	LP2M
5	Syndicate of International System (SIS) Certification	Unit/ International	Biro BPKS, Biro BAK, & BUK
6	Syndicate of International System (SIS) Certification	fakultas/ International	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
7	ASIIN	fakultas/ International	S1 Agroteknologi
8	ASIIN	fakultas/ International	S1 Peternakan
9	ASIIN	fakultas/ International	S1 Budi Daya Perairan
10	ASIIN	fakultas/ International	S2 Ilmu Lingkungan
11	Forum Institusi Layanan Bahasa (FILBA)	Unit/Nasional	UPT Bahasa
12	Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)	Unit/Nasional	UPT Rumah Sakit Umum Undana
13	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI)	Unit/Nasional	UPT Perpustakaan

Tabel C.2.2. Perolahan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional dan Nasional

Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di Undana yang dilakukan Lembaga eksternal yakni Kantor Akuntan Publik (KAP) Hari Purnomo Jaswadi diperoleh hasil dengan opini [Wajar Tanpa Pengecualian \(WTP\)](#) sejak 2021 hingga tahun 2023.

D. Perolehan status terakreditasi seluruh program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)



Gambar C.2.4. Perolehan Akreditasi Prodi di Undana

Mencermati status akreditasi tersebut, maka skor mutu akreditasi Undana telah mencapai 3,26. Skor ini telah memenuhi syarat peringkat Unggul. Namun demikian untuk Undana terus berupaya untuk meningkatkan status akreditasi prodi baik oleh lembaga BAN PT, LAMPTKes, maupun Internasional. Disamping itu untuk prodi yang masih memperoleh peringkat akreditasi lama sementara mempersiapkan dokumen re-akreditasi untuk memperoleh peringkat akreditasi yang baru.

C.2.4.d. Kerjasama

A. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.

Dokumen formal Kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.14 tahun 2014 tentang [Kerjasama Perguruan Tinggi](#) dan Peraturan Rektor No. 01/2017 tentang Kerjasama.

Perihal **prosedur pelaksanaan** kerjasama, baik dalam maupun luar negeri dilakukan dengan prosedur, sbb: 1). Penjajakan & Perundingan (*Pre-eliminary Process & neogtiation*); 3). Perumusan naskah kerjasama (*drafting process*); 4). Tahapan penandatanganan (*signing process*).

Sementara proses dan [laporan hasil monitoring dan evaluasi](#) Secara teknis dilaksanakan dengan metode sebagai berikut :

- Penerbitan SK Rektor terhadap Tim Penjajakan, Monitoring dan Evaluasi Kerja sama di lingkungan Undana dengan kriteria memiliki keahlian atau

menguasai prinsip-prinsip monev serta seluk beluk jenis kegiatan yang dipantau dan dievaluasi

- Tim Monitoring dan Evaluasi Kerja sama terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Pelaksana, Sekretaris, dan Anggota. yang ditunjuk sesuai dengan kesepakatan kerja sama
- Penanggung Jawab bersama Ketua Pelaksana dan Anggota melaksanakan rapat awal, pertengahan dan akhir kegiatan Tim menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan kerja sama yang meliputi data Nota Kesepahaman/MoU, Data Perjanjian Kerja sama (PKS), Pelaksanaan kegiatan kerja sama, kemanfaatan kerja sama bagi pihak pihak terkait, serta SDM yang terlibat dalam pelaksanaan kerja sama
- Tim Monev melakukan visitasi lapangan dalam rangka verifikasi hasil asesmen dan evaluasi yang telah dilakukan (dalam tahun berjalan) Tim Monitoring dan Evaluasi merangkum hasil monev di unit kerja masing-masing
- Ketua Monev menyampaikan hasil akhir monev kepada WR IV selaku Penanggung Jawab Monev
- Hasil Laporan Monev disampaikan kepada fakultas/pascasarjana dan pihak terkait lainnya

B. Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi

Perencanaan pengembangan Undana menasar pada bidang [akademik dan non akademik](#). Pengembangan kerja sama bidang akademik meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, penerbitan berkala ilmiah (*joint publication*), pemagangan (*internship*), penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*), dan Pertukaran Mahasiswa dan bentuk-bentuk kerja sama MBKM dan lain lain yang dianggap perlu dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan Universitas Nusa Cendana.

Sedangkan pengembangan kerja sama bidang non akademik meliputi pendayagunaan aset; penggalangan dana; jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual; pengembangan sumber daya manusia; pengurangan tarif; koordinator kegiatan; pemberdayaan masyarakat; dan/atau bentuk lainnya

C. Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.

Realisasi data kerjasama berjumlah 564 (Lima ratus enam puluh empat tujuh) jenis kerjasama yang masih berjaan, jumlah kerjasama yang sudah berakhir 110, dan jumlah kerjasama yang akan berakhir (agustus 2024) berjumlah 5. pengembangan ilmu pada bidang Tridharma Terguruan Tinggi, mendukung program merdeka belajar kampus merdeka untuk memperkuat dan menambah kompetensi lulusan, pada bidang kesehatan Klinik Pratama Undana dijadikan sebagai Rumah Sakit penyangga penanganan Covid 19, bidang kemahasiswaan untuk menambah keterampilan mahasiswa pada

bidang pengolahan hasil pangan, Kerjasama bidang keuangan dengan beberapa auditor eksternal diantaranya KAP

D. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.

Bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama dalam bentuk tersedianya laporan MONEV yang dilaksanakan untuk kerjasama antara Undana dengan pihak mitra kerjasama. Tim monev terdiri dari Pengarah, Penanggung jawab, Ketua Pelaksana, Sekretaris dan anggota serta perwakilan pihak mitra yang ditunjuk sesuai kesepakatan kerjasama. Monev dilaksanakan dengan menggunakan *instrumen yang sah* dengan kriteria *sangat puas, puas, netral, kurang puas, sangat kurang puas*. Monev dilaksanakan pada bulan November s/d Desember, yang dilaksanakan dengan mengirim instrumen ke mitra kerjasama. *Hasilnya* menunjukkan *kriteria sangat puas* dan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan pada 4 (empat) bidang yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan penguatan institusi. *Upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis* oleh Undana dalam bentuk peningkatan jejaring mitra kerjasama baik dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan juga pada pengembangan *institusi* untuk mendukung perubahan status Undana sebagai Universitas BLU.

E. Kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir berdasarkan LKPT Tabel 1.c

	Lokal	Nasional	Internasional	Total
Pendidikan	192	116	27	335
Penelitian	12	14	2	28
Pengabdian	72	14	6	92
Total	276	144	35	455

C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan:

Undana memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

Tabel C.2.5
Indikator Kinerja Tambahan

No	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi	Satuan	Basel ine	Target Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Index Reformasi Birokrasi Undana	Pengembangan tata kelola yang sehat, transparan dan akuntabel serta mendukung reformasi birokrasi	Index	B	B	BB	A	A	
2	Peringkat keterbukaan Reformasi Publik		Peringkat	137	120	106	93	82	
3	Revitalisasi regulasi (peraturan rektor) di bidang Akademik dan Non-akademik.		Produk	9	11	12	14	16	
4	Terwujudnya Unit yang berintegritas		Unit	4	6	9	14	20	
5	Terwujudnya Unit yang menerapkan manajemen risiko		Unit	4	6	9	14	20	
6	Meningkatnya penilaian kepuasan layanan		%	70	74	78	85	90	
7	Pelaksanaan e-office terintegrasi di semua unit kerja (Akademik dan Non Akademik)	Pemanfaatan sistem informasi sesuai revolusi industri 4.0 Pendidikan Tinggi	%	70%	100%	100%	100 %	100%	
8	Jumlah mahasiswa asing	Peningkatan pengelolaan Program Studi dan sistem penjaminan mutu untuk menjawab tuntutan akreditasi yang berbasis output dan outcome	Mhs	8	10	17	20	30	
	Jumlah World Class Professor		Orang	1	5	10	10	10	
	Jumlah dosen yang mengikuti Program World Class Professor		Orang	1	10	20	30	40	
	Jumlah MoA dengan Perguruan Tinggi dan lembaga Internasional		Kegiatan	5	15	20	25	30	
	Jumlah mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa Internasional		Mahasiswa	6	20	40	50	75	
	Jumlah program studi peringkat unggul - A		Prodi	1	2	4	6	8	
	Jumlah program studi peringkat baik sekali - B		Prodi	50	59	52	51	50	
	Jumlah program studi relevan KKNI/Industri 4.0/DUDI [Kampus Merdeka]		Prodi	18	20	22	24	26	
	Jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional		Prodi	-	1	2	3	4	
2	Undana masuk dalam Top 50 pemeringkatan SINTA	Peningkatan jurnal ilmiah terakreditasi dan publikasi bereputasi serta paten/HKI	Peringkat	87	76	50	50	40	
	Jumlah dosen dengan H-Indeks Scopus $H \geq 2$		Orang	90	180	250	350	450	
	Persentase dosen terdaftar SINTA		%	80	100	100	100	100	
	Jumlah publikasi [artikel] internasional terindeks database global bereputasi		Artikel	200	275	390	585	761	
	Jumlah jurnal terakreditasi nasional [SINTA] dan terindeks database global		Jurnal	3	6	12	12	12	

C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja

Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan Undana. Indikator, capaian kinerja, akar masalah, factor pendukung, faktor penghamabat dan rencana perbaikan dapat dilihat pada Tabel C.2.6.

Tabel : C.2.6. Indikator, capaian kinerja, akar masalah, faktor pendukung, faktor penghamabat dan rencana perbaikan

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Akar masalah	Faktor pendukung	Faktor Pengha mbat	Tindak lanjut
1	sistem tata pamong dan tata kelola	1. Tersedia formal sistem tata pamong dan tata kelola untuk 2. tersedia bukti sahah terkait upaya institusi	-			Dipertahankan
2	Terlaksananya Kepemimpinan operasional sebagai wujud implementasi visi, misi yang terfokus pada bidang pendidikan yaitu pengembangan kurikulum MBKM, media pembelajaran online e-learning, bidang penelitian dan pengabdian masyarakat tersedianya Roadmap, memiliki desa binaan sebagai pusat unggulan Pola Ilmiah Pokok Undana yaitu Lahan Kering, Kepulauan dan Pariwisata.,	Terlaksana	-	-		Dipertahankan
3	Tersedianya SOP yang mengatur tentang hubungan kerja antar unit dan implementasi kepemimpinan publik pada aras regional, nasional dan internasional	Tersedia	-			Dipertahankan
4	Ketersediaan bukti implementasi kebijakan pengelolaan pada aspek pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian dan PKM,SDM, sarana prsarana, sistem penjaminan mutu dan kerjasama	Tersedia	-			Dipertahankan

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Akar masalah	Faktor pendukung	Faktor Penghambat	Tindak lanjut
5	Tersedia dokumen pengembangan sistem penjaminan mutu serta pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu pada aras Universitas, fakultas dan prodi	Tersedia	-			Ditingkatkan
6	Tersedia dokumen kebijakan yang melampaui SN-Dikti dalam bentuk kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, formulir mutu dan rencana implementasi	Tersedia	-			Ditingkatkan
7	Bukti sah terkait efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan tindak lanjut serta bukti pelaksanaan monitoring pelaksanaan penjaminan mutu terstruktur dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	Tersedia	-			Ditingkatkan
8	Sistem perekaman dan dokumentasi mutu serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan serta praktek pengembangan budaya mutu di Undana	Tersedia melalui e-SPMI https://spmi.undana.ac.id	-	-		Dipertahankan
9	Perolehan sertifikasi akreditasi External oleh lembaga internanasional atau nasional bereputasi	Terdapat beberapa unit yang memperoleh sertifikasi akreditasi lembaga nasional bereputasi	Unit lain sementara mempersi apkan dokumen	Sementara mempersiapkan dokumen dokumen usulan		Perlu persiapan dokumen untuk diusulkan
10	Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi	Belum diperoleh	Belum diusulkan oleh prodi	Kelengkapan data dan sementara mempersiapkan		Kekurangan data sudah dilengkapi dan sementara bimtek

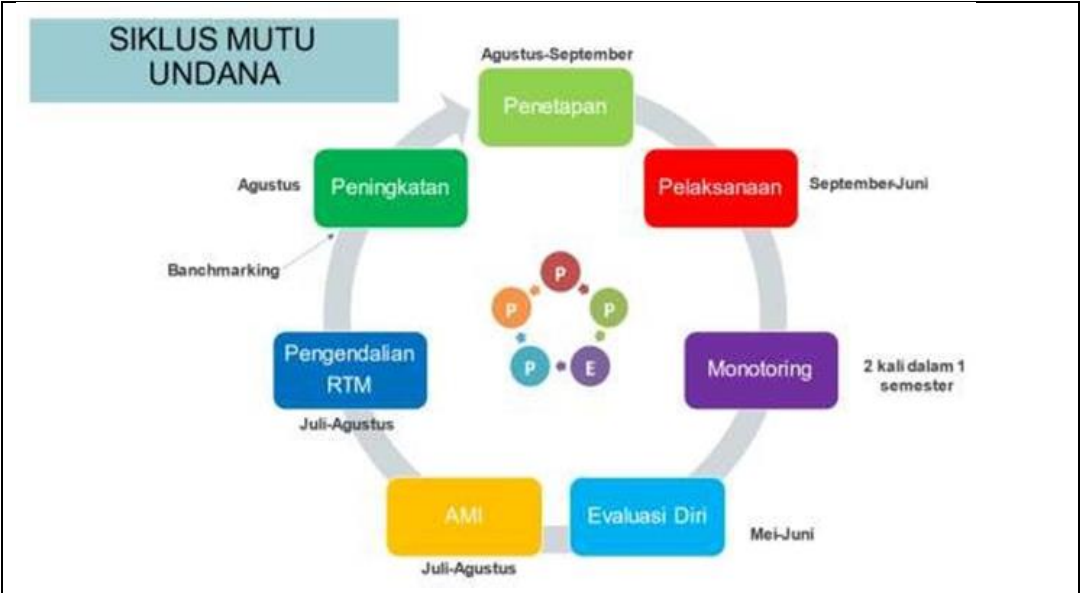
No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Akar masalah	Faktor pendukung	Faktor Penghambat	Tindak lanjut
				dokumen		untuk pengusulan bagi 5 prodi yaitu Ilmu Peternakan, PPKN, Agrotek, S2 Lingkungan dan S2 Linguistik
11	Perolehan status terakreditasi Program Srtudi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)	Terdapat 57 program studi menggunakan peringkat lama, sedangkan 4 program studi peringkat baru oleh BAN-PT,	Prodi terlambat mempersiapkan dokumen usulan reakreditasi,	Terdapat prodi yang peringkat lama karena masuk dalam masa pemantauan sehingga terjadi perpanjangan otomatis		Untuk prodi yang masih menggunakan peringkat lama (A,B) dan yang peringkat C sementara persiapan dokumen untuk re-akreditasi untuk memperoleh peringkat baru
12	Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis Undana	Tersedia	-	-		Dipertahankan
13	Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi yang dilengkapi dengan hasil analisis terkait manfaat kerjasama bagi Undana	Tersedia data jumlah kerja sama regional 30, nasional 57, internasional 59	Jumlah kerjasama regional, nasional internasional masih kurang	Implementasi kerjasama terhambat karena kondisi pandemi covid 19		Perlu peningkatan kerjasama regional, nasional dan internasional
14	Tersedia bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama serta upaya perbaikan mutu jejaring	Tersedia	-	-		Ditingkatkan

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Akar masalah	Faktor pendukung	Faktor Penghambat	Tindak lanjut
	untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis					
15	Menurunnya kegiatan tri dharma yang berbasis Kerjasama dengan mitra	jumlah kerjasama regional, nasional dan internasional yang menurun	Minimnya jumlah mitra yang tersedia dari berbagai elemen	Faktor penghambat diakibatkan oleh pandemi Covid-19 menyebabkan kendala akses kerjasama internasional terkait jadwal dalam melaksanakan kerjasama..		Undana melakukan kordinasi lintas sektor untuk kerjasama regional, nasional dan internasional dalam bentuk evauasi, dan penanda tanganan kerjasama yang telah habis masa berlakunya
16	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZIWBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Fakultas Kedokteran	Pelaksanaan reformasi birokrasi belum berjalan secara optimal	Implementasi bulan Agustus s.d Desember tahun 2021	Waktu persiapan dan implementasi yang terlalu singkat		Perlu diperluas cakupan implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZIWBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan mengoptimalkan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan

C.2.7 Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

Undana telah melaksanakan sistem penjaminan mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama yang telah memenuhi 4 aspek sebagai berikut:

1. Keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu.
Undana telah memiliki dokumen formal penetapan Standar Mutu yang meliputi: [pernyataan komitmen mutu](#), [Kebijakan Mutu](#), [Manual Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama](#) dan [Standar Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama](#) serta [Formulir Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama](#) Standar mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama merupakan [standar yang melampaui dari SN-DIKTI](#).
2. Standar mutu dilaksanakan secara konsisten.
Pelaksanaan Standar Mutu Tata Pamong dan Tata Kelola mengacu pada siklus SMPI Undana sebagaimana tampak pada gambar C.2.6.



Gambar C.2.6.
Siklus Penjaminan Mutu di Lingkungan Universitas Nusa Cendana

Sebagai contoh, dalam standar tata pamong, **Undana telah memiliki komisi etik** yang berkedudukan di senat universitas sesuai Keputusan senat: nomor: 2/SENAT/LL/2023 Komisi ini telah melaksanakan tugasnya antara lain **penyelesaian pelanggaran kode etik ASN** terkait tugas dan fungsi dalam pelayanan administrasi kemahasiswaan. Dalam pelaksanaannya komisi etik berpegang pada SOP pelaksanaan kode etik. **Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan pelanggaran kode etik** disampaikan dalam rapat senat khusus sebagai bentuk **pengendalian terhadap hasil temuan** dan selanjutnya dilaporkan ke rektor untuk diambil Keputusan sesuai dengan berat ringannya sanksi yang direkomendasikan untuk **perbaikan berkelanjutan**. Siklus penjaminan mutu telah direview dengan melibatkan reviewer eksternal. Sebagai contoh, model-model monev pengendalian dan model tindaklanjut telah direview oleh reviewer eskternal dari UGM dan UNHAS. Hasil review siklus penjaminan mutu ditetapkan sebagi model siklus SPMI di Undana.

C.2.8 Kepuasan Pengguna

Undana selalu melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek yakni: (1) aspek kesahihan instrument survei. Instrumen untuk mengukur Tingkat kepuasan terdiri atas 26 indikator yang diterjemahkan menjadi 26 item pertanyaan dengan setiap pertanyaan disiapkan lima kategori pilihan jawaban yakni sangat puas, puas, cukup puas, tidak puas, serta sangat tidak puas. Tingkat kepuasan dibagi dalam lima indikator seperti disebutkan di atas. Beberapa item yang dipakai untuk mengukur kepuasan mahasiswa seperti “Kualitas layanan staf akademik untuk memenuhi kepentingan mahasiswa”, “waktu dipergunakan secara efektif oleh dosen dalam proses pengajaran”, serta “kepedulian kampus dalam memahami kepentingan dan kesulitan mahasiswa”. Sedangkan aitem untuk mengukur kepuasan alumni seperti “kesempatan memberikan pengalaman kerja pada pembelajaran” serta “kepedulian dalam memahami kepentingan dan kesulitan alumni”. Kepuasan mitra terhadap manajemen pelayanan Undana sendiri diukur dengan 6 indikator yang menjadi 6 aitem dengan contoh “ketersediaan ruang pelayanan yang nyaman” dan “kemudahan dalam koordinasi dan penggunaan surat”. Uji validitas instrument dilakukan dengan melakukan uji homogenitas data, menggunakan uji korelasi terhadap item-item pernyataan dengan skor total (pearson correlation). Item dikatakan valid jika memiliki korelasi (r) dari skor total masing-masing yaitu $\geq 0,25$ atau memiliki nilai sig dari skor total masing-masing yaitu $< 0,05$. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa dari 72 item, nilai R ada pada kisaran 0,864 sampai dengan 0,931 dengan signifikansi di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item yang ada dalam kuesioner dinyatakan valid. Hasil uji realibilitas di peroleh nilai cronbach's alpha 0,923 dan dinyatakan instrument ini realibel.

Hasil survei kepuasan manajemen Undana pada tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa mayoritas dosen (44%) mengaku puas dengan layanan manajemen dari Undana. Sedangkan perlu diperhatikan kalau ada 7% dari dosen yang mengaku tidak puas dengan layanan manajemen dari Undana. Ketidakpuasan dosen lebih dominan pada manajemen kampus dalam memberikan informasi tentang jenjang karier dosen. Sementara hampir sepertiga dari jumlah dosen mengaku sangat puas dengan kesempatan yang diberikan kampus kepada dosen untuk mengembangkan diri dan/atau kompetensinya.

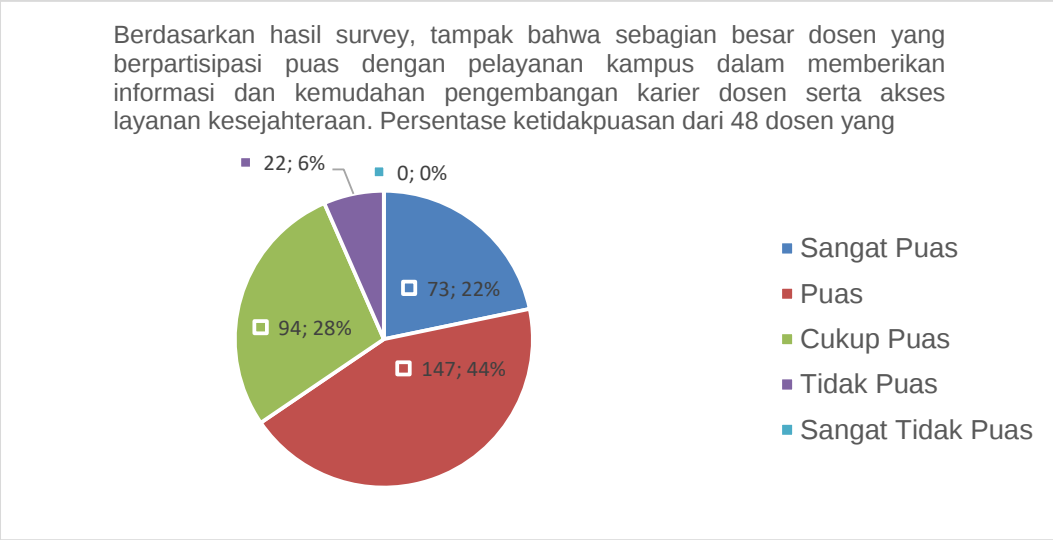
Berbeda dengan dosen, hampir setengah dari total tenaga kependidikan (44%) mengaku cukup puas dengan layanan manajemen dari Undana, serta masih ada 3% dari tenaga kependidikan yang mengaku sangat tidak puas dengan pelayanan manajemen dari kampus. Layanan manajemen yang sangat memuaskan tenaga kependidikan adalah program studi menyediakan dukungan untuk akses layanan kesejahteraan dan kesehatan. Di sisi lain, tenaga kependidikan menyatakan sangat tidak puas terhadap ketersediaan informasi tentang jenjang karier serta kesempatan untuk peningkatan jabatan.

Mahasiswa secara umum mengaku puas dengan layanan manajemen dari Undana (45%), sementara kurang lebih seperlima (21%) dari mahasiswa mengaku sangat puas dengan layanan manajemen dari Undana. Mahasiswa selanjutnya merasa sangat puas dengan manajemen di mana dosen dapat mengajar sesuai dengan bidang keahliannya (42%), sedangkan ketidakpuasan terbesar mahasiswa datang dari layanan ruang kuliah tertata dengan bersih, rapi dan nyaman. Berbeda dengan mahasiswa, mayoritas alumni (44%) merasa cukup puas dengan pelayanan manajemen dari Undana. Kepuasan alumni terletak pada manajemen kampus dalam memonitor kemajuan mahasiswa melalui dosen pembimbing akademik, sedangkan ketidakpuasan datang dari fasilitas kegiatan ekstrakurikuler. Mitra secara mayoritas merasa sangat puas (83%) dengan pelayanan manajemen dari Undana. Ketidakpuasan mitra bersumber pada ketersediaan ruang pelayanan yang nyaman. (2)

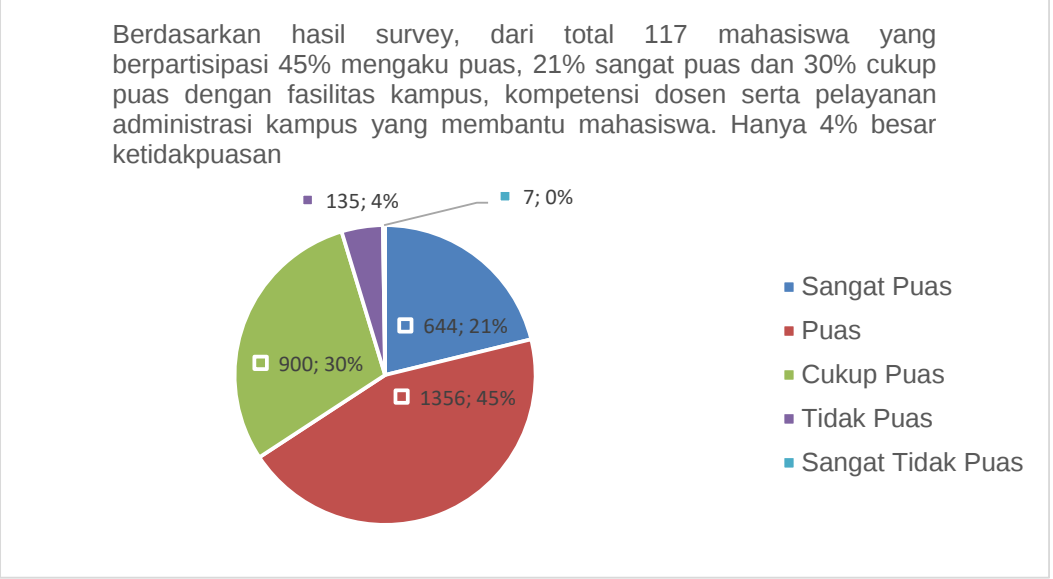
pelaksanaan survei kepuasan pengguna dilaksanakan secara berkala setiap tahun dan hasilnya terekam dan dipublikasi dalam website undana

Tindak lanjut hasil survei kepuasan digunakan sebagai bahan pembahasan dalam rapat koordinasi universitas yang dilaksanakan pada awal semester. Survei mahasiswa dan alumni menunjukkan adanya kebutuhan akan fasilitas pelayanan mahasiswa yang lebih baik. **Hal ini ditindaklanjuti dengan pengalokasian dana** untuk membangun fasilitas yang lebih baik di masa depan. Sedangkan survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan menunjukkan adanya kebutuhan akan akses pada informasi dan kesempatan pengembangan karir. Hal ini ditindaklanjuti dengan **perbaikan sistem informasi** kesempatan pengembangan karir serta pembentukan kegiatan mentoring dosen dan tenaga kependidikan.

Dosen

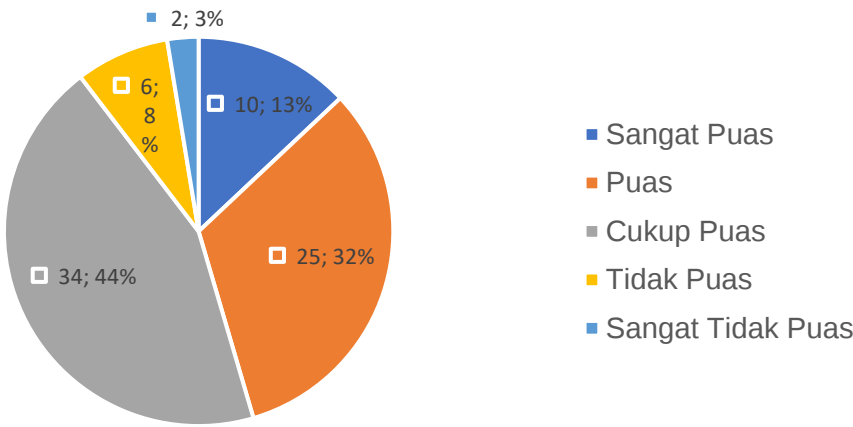


Mahasiswa



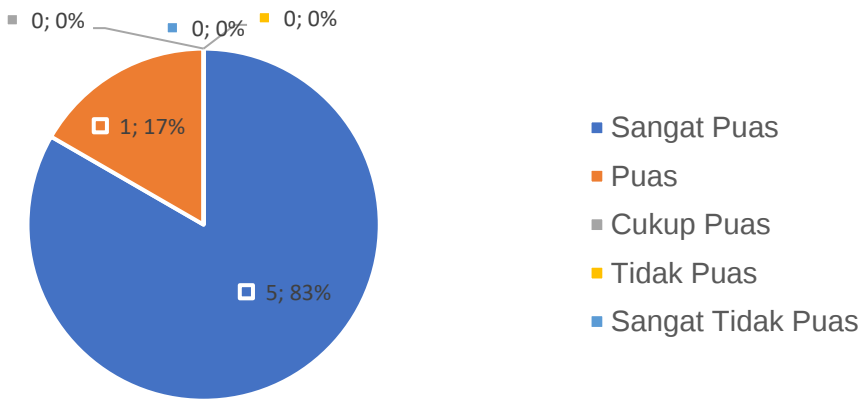
Tenaga Kependidikan

Berdasarkan hasil survey, sebagian besar tenaga kependidikan mengaku cukup puas akan pelayanan kampus dalam memberikan informasi dan kemudahan pengembangan karier serta kenaikan jabatan. Akses layanan kesejahteraan dan kesehatan juga mudah didapat. Pers



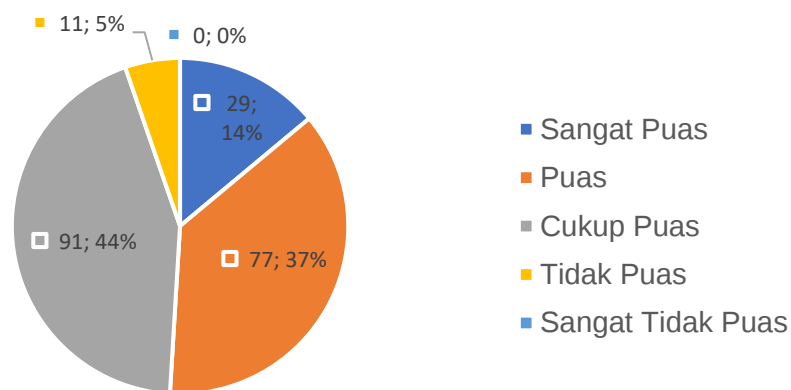
Mitra

Berdasarkan hasil survey, mitra sangat puas akan pelayanan yang diberikan kampus seperti kompetensi para petugas, fasilitas yang digunakan, keterlibatan mitra dengan kampus serta kemudahan dalam komunikasi menggunakan media sosial.



Alumni

Berdasarkan hasil survey, para alumni yang berpartisipasi sebagian besar cukup puas akan pelayanan kampus dalam menangani keluhan alumni seperti bantuan kerja bagi para alumni serta fasilitas yang diterima alumni saat menjadi mahasiswa. Hanya 5% alumni ya



C.2.9 Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Tata Pamong, Tatakelola dan Kerjasama serta Tindak Lanjut

1. Capaian kinerja tata pamong, tata kelola dan kerjasama Undana telah terlaksana secara sangat baik, yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen formal dan bukti-bukti sah dan organ pada sistem tata pamong, tata kelola dan kerjasama yang dijabarkan kedalam berbagai kebijakan dan peraturan rektor Undana.
2. Terdapat peningkatan jumlah prodi yang memperoleh sertifikasi akreditasi lembaga nasional dan Internasional bereputasi, **rencana perbaikan dan pengembangan** Undana perlu terus mendorong prodi untuk mengajukan sertifikasi akreditasi baik pada akreditasi nasional maupun Internasional
3. Penambahan jumlah kerjasama internasional terus meningkat dari tahun ke tahun, **rencana perbaikan dan pengembangan** Undana melakukan kordinasi lintas sektor untuk terutama pada kerjasama internasional dalam bidang Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat
4. Pelaksanaan reformasi birokrasi telah berjalan secara optimal melalui pencanangan Zona Integrasi pada sejumlah Fakultas/Unit Kerja Undana, **rencana perbaikan dan pengembangan** perlu diperluas cakupan implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZIWBK), wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan mengoptimalkan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.